



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA KOTA
KELURAHAN BUGIS**

Alamat : Jl. Balaikota No. 25 Rt.05 Kode Pos 75112

SAMARINDA

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KELURAHAN BUGIS
Nomor : 800/143/400.03/2026**

**TENTANG
KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK
KELURAHAN BUGIS KECAMATAN SAMARINDA KOTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA
LURAH BUGIS**

- Menimbang:**
- Bahwa dalam rangka mendorong kelancaran penyelenggaraan pelayanan Publik sesuai asas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, efektif dan efisien dalam melayani masyarakat,
 - bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang professional, transparan dan akuntabel pada Kelurahan Bugis.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam surat keputusan Lurah Pelabuhan tentang kode etik pelayanan public di Kelurahan Bugis.
- Mengingat:**
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagaimana Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Samarinda tahun 2013 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 tahun 2015 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 3) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaga Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 11);
13. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 tahun 2012 tentang Kode Etik dan Prilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintahan Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda tahun 2012 Nomor 11);
14. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 6 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan Standar Pelayanan dan Etika Pelayanan (Berita Daerah Kota Samarinda tahun 2015 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Penetapan Kode Etik Pelayanan Kelurahan Bugis

Kedua : Kode Etik Pelayanan Kelurahan Bugis

1. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa

2. Berpakaian Rapi dan Sopan
3. Disiplin Selalu Datang Tepat Waktu
4. Sanksi Pelayanan
5. Penghargaan Pelayanan
6. Memberikan Pelayanan Secara Cepat, Tepat, Akurat
7. Profesional, Terbuka dan Tidak Diskriminatif
8. Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
9. Kepuasan Anda Kebanggaan Kami

Ketiga : Pelaksanaan Kode Etik Kelurahan Bugis digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggaraan, Aparatur Sipil Negara, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan Publik.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 04 Januari 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda,
Pada Tanggal : 21 APRIL 2026



Hj. Handayani, S.Sos, MM.
NIP. 19691020 199003 2005

KODE ETIK PELAYANAN KELURAHAN BUGIS

1. BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA
2. BERPAKAIAN RAPI DAN SOPAN
3. DISIPLIN, SELALU DATANG TEPAT WAKTU
4. SANKSI PELAYANAN
5. PENGHARGAAN PELAYANAN
6. MEMBERIKAN PELAYANAN SECARA CEPAT, TEPAT DAN AKURAT
7. PROFESIONAL, TERBUKA DAN TIDAK DISKRIMINATIF
8. BEBAS KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN)
9. KEPUASAN ANDA KEBANGGAAN KAMI